DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
(PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NOMOR 712/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum

Program Khusus Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

TUTU RESTU ANGGELA

02011181722062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: TUTU RESTU ANGGELA
NIM	: 02011181722062
PROGRAM KEKHUSUSAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) (PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NOMOR 712/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 19 Januari 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP.196802211995121001	**NIP.199404152019032033**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian,S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Tutu Restu Anggela
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722061
Tempat, Tanggal Lahir	: Tulung Selapan OKI, 10 Maret 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strara Satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memeroleh gelar di perguruan tinggi manapun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralaya, Januari 2022

Tutu Restu Anggela
Nim. 02011181722062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Petit a petit, I'oiseau fait son nid"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**

  (Bapak Jumaidin dan Ibu Leni Kusmira)
- **Saudara Terkasih Kakak dan Adik-Adikku**

  (M. Jipo Kargo, Bagus Oki dan Gezy Putri)
- **Keluarga-Keluargaku**
- **Guru serta Dosen-Dosenku**
- **Orang-Orang Terdekatku**
- **Almamaterku**
- **Organisasi-Organisasiku**

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga saya bisa melewati semua ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Jumaidin, Ibu Leni Kusmira, kakak M. Jipo Kargo serta adik-adikku Bagus Oki dan Gezy Putri juga Keluarga Besar yang telah membrikan kasih sayang, kekuatan yang sangat luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan saya di setiap langka dalam jenjang perkuliahan dan juga menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi).
3. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama dalam

penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingannya dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikanya skripsi ini.

8. Ibu Isma Nurillah,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, dedikasi, serta masukan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S., selaku Pembimbing Akademik yang sudah memberikan nasihat dan motivasi semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar serta Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna untuk manusia.
11. Kakak Eci kecik, Kak Putak, Kak Nevi dan Moranya, terimakasih banyak sudah menjadi orang baik untuk tutu dan keluarga tutu. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Abangku (Muhammad Ahsanu Taqwim), selaku Support System untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas waktu, materil dan juga sabarnya yang sudah dikorbankan, semoga kebaikan abang kembali juga ke abang.
13. Kakada, Ayunda, Rekanda, serta Adinda Kader HMI yang tidak dapat disbutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dalam berorganisasi maupun di luar organisasi.

14. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korp HI-Wati (KOHATI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak memberikan perubahan dalam diri saya baik dari segi pengalaman, ilmu maupun wawasan serta relasi di berbagai Kota di Indonesia juga di beberapa Negara. Hanya berharap semoga himpunan ini tetap abadi.
15. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.

Terimakasih kepada semua pihak, apa yang telah diberikan kepada penulis, pemikiran, waktu, materil dan kebaikannya semoga semua hal baik itu kembali kepada kalian. Apapun yang terjadi itulah takdir yang harus dinikmati, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri ataupun pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 19 Januari 2022

Penulis

Tutu Restu Anggela
Nim. 02011181722062

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Aallah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat seerta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)"** yang merupakan sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu hukum.

Indralaya, 25 Januari 2022

Penulis

Tutu Restu Anggela
Nim. 02011181722062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

LEMBAR PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Ruang Lingkup 13

F. Kerangka Teori 14

1. Teori Pertimbangan Hakim 14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 16

G. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 19
2. Pendekatan Penelitian 20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 24

H. Sistematika Penulisan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kejahatan Mayantara 26
   1. Sejarah Kejahatan Mayantara 26
   2. Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*).....29
   3. Kriminalisasi Kejahatan Elektronik.....34

B. Tinjauan Tentang Delik Penipuan *Online*.....37
   1. Penipuan Dalam Undang-Undang ITE 37
   2. Penipuan *Online* Dalam KUHP 49

BAB III PEMBAHASAN

A. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Pada Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Dan Putusan No. 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt....58

B. Bagaimaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Berdasarkan Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Dan Putusan No. 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt....83

BAB IV PENUTUTP

A. Kesimpulan 96
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Pelapor Penipuan Online tahun (2017-2020) di Kepolisian Republik Indonesia 7

Tabel 1.2 Kasus Penipuan Online Dengan Berbagai Modus Berdasarkan Putusan Hakim 8

DAFTAR SINGKATAN

AN	= Atas Nama
ATM	= Anjungan Tunai Mandiri
BCA	= Bank Central Asia
BDG	= Bandung
BNI	= Bank Negara Indonesia
BRI	= Bank Rakyat Indonesia
BTPN	= Bank Tabungan Pensiunan Nasional
BTS	= Bangtan Boys
COD	= Cash on Delivery/Bayar Di Tempat
DP	= Down Payment/Uang Muka
DSB	= Dan Sebagainya
E-Commerce	= Elektronik Commerce
HAKI	= Hak Kekayaan Intelektual
HP	= Handphone
IMEI	= International Mobile Equipment Identity
ITE	= Informasi dan Transaksi Elektronik
JKT.BRT	= Jakarta Barat
JO	= Juncto
KAB	= Kabupaten
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEC	= Kecamatan
KEL	= Kelurahan
KTP	= Kartu Tanda Penduduk

KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
M-Banking	= Mobile Banking
OK	= Oke
PC	= Personal Computer
PCS	= Piece
PN	= Pengadilan Negeri
POLSEK	= Kepolisian Sektor
REK	= Rekening
RI	= Republik Indonesia
SDR	= Saudara
SDRI	= Saudari
SIM	= Subscriber Identity Module
SMS	= Short Message Service/Surat Masa Singkat
UGD	= Unit Gawat Darurat
UU	= Undang-Undang
WA	= WhatsApp
WEB	= Website
WIB	= Waktu Indonesia Barat
WTO	= World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Internasional
YIPL/TAP	= Youth International Party Line/Technical Assistance Program

ABSTRAK

Kasus penipuan *online* di Indonesia bukan menjadi masalah baru dalam masyarakat sehingga membuat banyak orang yang mengalami kerugian. Maka dari itu penulis melakukan penelitian berdasarkan uraian tersebut dengan judul **Dasar Perimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt).** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penipuan *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Pada Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan *online* sudah berdasarkan perimbangan yuridis dan non yuridis, dan pelaku dalam perkara ini dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Pelaku Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dan putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt pidana 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan dengan 3 (tiga) bulan penjara.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penipuan *Online*, ITE

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi serta koneksi sudah menumbuhkan kemudahan bagi manusia baik memberi juga mendapatkan informasi kepada sesama masyarakat. Kini antar masyarakat sangat praktis untuk saling berintraksi tanpa adanya penentu ruang, senggang serta selang waktu. Sehingga masyarakat diminta untuk bisa menyesuaikan dalam sebuah perkembangan yang lagi terjadi, tidak hanya bersosialisasi kemajuan tersebut telah menciptakan interaksi baru pada kehidupan yang serba elektronik (*online*), seperti *marketplace*, *Online Shop* dan sebuah jaringan bisnis baru menggunakan transaksi elektronik yang tanpa batas.

E-commerce atau transaksi elektronik adalah kontrak interaksi perdagangan bagi *seller* maupun *buyer* melalui wadah internet, yang mana bagi proses pemesanan, pengiriman serta proses pembayaran di intraksikan melawati internet.[1]

[1] Niniek Suparni. *Cyberscpace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28.

Transaksi Elektonik ini menaruh keringnan untuk pihak *seller* maupun pihak *costumer* untuk melaksanakan kesepakatan perdagangan walaupun tidak ada di tempat yang sama. Adanya transaksi elektornik masing-masing transaksi yang dijalankan oleh pihak yang terlibat tanpa perlu bertemu untuk tawar menawar.[2]

Aktivitas berbelanja di *online* dapat disebutkan dengan istilah aktivitas transaksi elektronik, itulah kenapa transaksi elektronik tidak lepas dari kemajuan internet. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendefenisikan transaksi elektronik adalah jual-beli elektronik yang memproduksi, medistribusi, promosi, pejualan, serta pengantar dari beberapa produk atau pelayanan lewat sarana eletronik.[3]

Kegiatan menjual-membeli menggunakan media internet kini tidak langkah lagi, disebabkan internet tidak juga dinikmati oleh kalangan terpilih belaka bagai berzaman-zaman yang dulu, akan tetapi telah merabah di kalangan masyarakat-masyarakta terbilang berkecukupan. Interaksi bisnis ini adalah interaksi sangat besar di ruang perbisnisan bukan cuma itu secara umum interaksi ini bidang terutama di kegiatan bisnin/usaha.

---

[2] Miftahul Jannah, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Periode Januari-Desember 2018)*", (Skripsi Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 4.

[3] Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2010), hlm. 111.

Bisnis di media sosial ini beragam cara seperti jual-beli barang produk pakaian, kosmetik, makanan dan semua sandang pangan dan papan, pelayanan jasa serta investasi yang melalui jejaring sosial baik secara *website* dan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi atau *Marketplace* dan *Online Shop* yang mendukung untuk masyarakat membuka tempat usaha seperti halnya di Tokopedia, Lazada, Shopee dan aplikasi Instagram, Twitter, Facebook serta *WhatsApp*/WA sebagai sarana pelengkap untuk melanjutkan transaksi atar penjual dan pembeli, dimana pembeli melihat produk atau jasa melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak penjual yang membuka usaha kemudian melanjutkan ke *WhatsApp* untuk melakukan pembayaran.

Seseorang pembeli mempunyai keharusan buat melunasi biaya produk/benda ketika sudah dibeli dari produsen sepadan dengan harga dari yang sudah dijumlahkan bagi pembeli juga penjual, tidak hanya itu konsumen diwajibkan mencantumkan keterangan alamat diri di lembar penerima dan pemesanan atau pembeli berhak menerima kabar dengan menyeluruh mengenai pemesanan yang sudah di beli. Kemudian konsumen berhak menerima keamanan terhadap tindakan interaksi bagi produsen atau pembuat bisnis yang tiada beretikad baik.[4]

[4] Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* (Agustus 2013). hlm. 108

Pembeli akan melakukan pembayaran menggunakan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *Automatic Teller Machine* dan ada juga dengan menggunakan Aplikasi yang praktis dan efisien seperti *Mobile Banking*, SMS (*Short Message Service*) *Banking* maupun *Internet Banking* sesuai dengan kebutuhan pembeli setelah itu pembeli menunjukan foto bukti transaksi transfer sesuai dengan jumlah uang yang di jumlahkan oleh penjual, dan penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli, tidak hanya itu pelayanan transaksi jual-beli juga menggunakan sistem COD/*Cash on Delivery* dimana memberikan barang maupun pembayaran bisa dilakukan dengan saling bertemu atau tatap muka. Namun berbeda halnya dengan *Marketplace* Lazada, Tokopedia dan Shopee yang mana proses pembayarannya sudah melalui pihak ketiga/*by system*.

Kehidupan yang serba praktis serta efisien untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menciptakan dampak positif bagi masyarakat yang telah menjalankan peluang-peluang bisnis yang baru, sehingga berhubungan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan keahlian di masyarakat, maka sangat memungkinkan juga munculnya ide terhadap para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk melakukan kejahatan yang sangat merugikan orang banyak.

Kriminalitas adalah kejahatan yang perbuatannya menyimpang sehingga bisa membuat kebiasaan dalam diri sendiri juga berpengaruh di setiap macam masyarakat, kemudian tidak ada kejahatan di setiap kehidupan

bermayarakat.[5] Kejahatan kriminalitas ini juga terjadi tidak cuma dikarenakan dari segi pribadi masyarakat melainkan bisa ditimbulkan bagi sisi lingkungan sekitar dan kehidupan sosialnya. Ketika di zaman serba media *online* maka kejahatan pun dilakukan di media elektronik.

Kriminalitas dunia *online* (*cybercrime*) merupakan kejahatan utama yang menggunakan alat komputer dengan menunggangi kemajuan teknologi komputer khususnya internet.[6] *Cybercrime* ialah dikategorikan macam perbuatan hukamn di bidang penipuan dengan melihat dari segi pihak Produsen-konsumen/perbisnisan *online* di media maya. Penipuan bidang *cybercrime* merambak terjadi dikarenakan penuhnya keinginan masyarakat untuk kebutuhannya melalui sistem yang muda juga menyingkatkan ruang dan biaya. Penipuan ini bisa dijalankan bermacam modus, bermula dengan cara ringan juga modus yang berat. Aktivitas *cyber* berkarakter *online* melainkan juga bisa digabungkan dalam perlakuan atau tingkah laku peraturan yang kongkret.

---

[5] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 148.

[6] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyerlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 25.

Penyelewengan transaksi yang mendasari karna adanya unsur yaitu :

1. Dengan tujuan untuk membantu diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Dengan menggunakan salah metode penggerak untuk menghasut seperti nama palsu, bangsawan palsu atau kondisi palsu, duplikasi dan serngkaian ketidakbenaran;
3. Menggerakan jiwa lain;
4. untuk mengulurkan suatu benda kepadanya atau memberi hutang, atau menghilangkan utang.

Sedangkan pengelabuan secara *online* yang memiliki unsur yaitu :

1. Masing-masing orang;
2. Dengan sadar dan tidak ada kepunyaan;
3. Yang membawa kemalangan *buyer* di bursa elektronik.

Penghasutan menggunakan media jaringan pada prinsipnya setara pada penipuan/pengelabuan normal, namun hal membuat perbedaannya di antara unsur dan media tindakannya, dengan memperalat prosedur elektronik (komputer, internet dan komponen telekomunikasi lainnya). Sampai menurut hukum, penipuan yang dilakukan melelui internet diberlakukan perbuatan pidana khusus pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dengan menyebutkan :[7]

> "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita palsu, dan menipu yang mengakibatkan kemalangan pembeli di bursa elektronik."

[7] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No, 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Hadirnya aturan tersebut guna untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan penyelewengan akan menggunakan jejaring sosial, namun akhir-akhir ini banyak pihak melaporkan atas kejahatan yang dilakukan oleh sebagian oknum yang melangsungkan perbuatan pengelabuan melalui online. Berikut merupakan tabel data jumlah pelapor penipuan *online* dalam empat tahun terakhir di Kepolisian Republik Indonesia:

Tabel 1.1

Laporan Jumlah Pelapor Penipuan *Online*
Tahun (2017-2020) di Kepolisian Republik Indonesia

NO.	TAHUN	JUMLAH LAPORAN
1	2017	1.430
2	2018	1.781
3	2019	1.617
4	2020	649

Sumber : Katadata.co.id.[8]

Tabel di atas memperlihatkan bahwa setiap tahunnya masih banyak masyarakat yang menjadi korban atas tindakan penipuan *online* ini, dengan demikian bisa dikatakan tindakan tersebut bukan hal yang kecil lagi untuk tidak di waspadai dan di tanggapi.

[8] Yosepha Pusparisa, "*Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir*" diakses di https://databoks.katadata.co.id. Pada 14 Juni 2021.

Penipuan *online* saat ini sering terjadi melalui media sosial dengan berbagai modus seperti menjual produk setelah uang di transfer lalu tidak dikirimkan atau menghilan begitu saja dan ada juga pembeli mengirimkan bukti transfer palsu dan masih banyak modus-modus lainnya demi memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Namun saat ini kejahatan penipuan *online* banyak ditemui dengan berbagai modus.

Penulis memberikan beberapa kasus mengenai penipuan yang menggunakan media elektronik, terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Kasus Penipuan Online Dengan Berbagai Modus Berdasarkan Putusan Hakim.

NO.	KASUS	DAKWAAN	PUTUSAN
1	Penipuan menggunakan media elektronik dengan cara menjual tiket konser di Twitter.[9]	Dakwaan pertama : Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP.	Pidana kurungan Penjara 1 Tahun dengan ganti rugi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) jika ganti rugi tersebut tidak diganti maka ditambah kurungan 90 hari.
2	Melakukan penipuan *online* dengan modus memesan barang-barang	Dakwaan pertama: Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang-Undang No.	Penjara 1 tahun 6 bulan dengan membayar kerugian

[9] Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan No. 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., hlm. 6.

	secara online lalu mengirimkan bukti transfer palsu.[10]	19 Tahun 2016 Tentang ITE Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan kedua: Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ganti 30 hari kurungan.
3	Melaksanakan perbuatan pidana *Online* dengan gotong-royong dengan modus menjual masker fiktif.[11]	Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (10 UU No. 19 Tahun 2016Tentang ITE.	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Tabel ini memberikan sedikit gambaran bahwa setiap pelaku yang melakukan tindakan penipuan memanfaatkan wadah elektronik lewat berbagai cara dapat dikenakan hukuman Undang-Undag Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE) dengan jeratan hukum berat ringannya sesuai dengan perbuatan pelaku.

Penipuan *online* dengan modus operandi menggunakan bukti transfer palsu dalam amar No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. disebutkan bahwa *Accused* melanggar ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Hakim memberikan hukuman kepada tertuduh di hukum penahanan sebanyak

[10] Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN. Bdg., hlm. 51.
[11] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel., hlm. 4.

1 Tahun 6 bulan kemudian masing-masing membayar kerugian sejumlah Rp.1.000.000, subsidar 30 hari tahanan.

Sedangkan amar No. 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, *Accused* yang bernama Ira Maulidyawati yang melanggar Pasal 28 Ayat (1) terkait Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE. Yang telah terbukti membenarkan telah salah melaksanakan perbuatan pidana pengelabuan dengan menggunakan Media *online*.

Kasus tersebut menjelaskan bahwa memang benar adanya terdakwa melakukan penipuan melalui media elektronik dengan cara menjual tiket konser BTS SEOUL di salah satu media sosial yaitu Twitter yang diawali dari terdakwa dengan akun @SeoulSys memasang label gambar Jungkook, maksudnya supaya bisa membuat calon pembeli tiket konser tersebut tergiur, setelah ada beberapa yang minta kemudian terdakwa membuat grup chat di WhatsApp, dan pembeli menanyakan jaminan kepada terdakwa kemudian pembeli mentransfer sejumlah uang yang sudah dijumlahkan, namun setelah 14 hari terdakwa tidak memberikan tiket BTS Seoul tersebut dan pembeli memintak uangnya dikembalikan dan terdakwa tidak mampu mengembalikan uang dari pembeli sehingga pembeli sebagai korban mengalami kerugian sekitar Rp.30500.000,- (tiga puluh juta limma ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dengan jumlah tersebut dan mengadukan kisah itu pada kepolisian agar di tindak lanjuti secara hukum. Untuk mempertanggungjawabkan pidana, korban maupun pelaku juga telah melakukan kelalaian terhadap apa yang

sudah di terima, dan hakim berhak memberikan pertimbangan kepada para terdakwa yang mana dari pertimbangan tersebut membuat penulis ingin menganalisis lebih dalam lagi pada penelitian ini.

Berlandaskan uraian diatas, maka penulis tergiring ikut mengkaji perihal penipuan *online*. Maka penulis memilih membahas isu ini menjadi isu hukum di penelitian ini, yang berjudul : **"Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Penipuan Online Dalam Perspektif Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)."**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penulis atas permasalahan-permasalahan dalam suatu hal yang diangkat di penelitian ini, berikut rumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim kasus penipuan *online* dalam perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online* dalam perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Guna mengenal dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.
2. Agar memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian mengurikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil suatu penelitian. Maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat dari pada penelitian tersebut yaitu;

1. Secara Teoritis

   perkembangan dari penelitian ini diinginkan supaya membagikan tambahan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang ilmu hukum, dan juga dapat dijadikan referensi serta diharapkan menjadi kajian penelitian kedepannya dalam segi hukum pidana baik berkaitan dengan penipuan *online* dalam perspektif undang-undang ITE

2. Bagi Praktis

Dalam penelitian ini dimimpikan dapat membagikan kebermanfaatan ilmu hukum mengenai penipuan *online* di Perspektif UU ITE serta bantuan pemikiran di sebuah praktik dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana, terutama masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian ini penulis memberikan dan membatasi ruang lingkup dalam penulisan, untuk memberikan pembahasan yang jelas, sehingga dikhususkan pada cara analisis putusan perbuatan hukum pengelabuan media internet yang jelas melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE. hal ini di khususkan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap amar Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan amar putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

F. KERANGKA TEORI

Sebuah tinjauan perlu sistem teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai macam teori dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori berupa :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Seperti yang dikemukakan oleh Mackenzei, ada sebagian teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk digunakan dalam menentukan pilihan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain yaitu :[12]

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah keselarasan bagi

syarat-syarat yang ditentutakan oleh Undang-Undang dengan kepentingan setiap orang yang berhubungan dengan perkara, seperti kepentingan pribadi, kepentingan tertuduh, dan kepentingan yang mengalami kerugian, dan kepentingan yang bersangkutan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pemberian keputusan oleh *juri* merupakan kebebasan atau kewenangan dari *juri* . Sebagai yang mempunyai kewenangan, dalam memberikan putusan *juri* akan menyeimbangkan dengan situasi

[12] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

kondisi dan hukuman yang sesuai untuk setiap pelaku tindak pidana dengan menggunakan metodologi keahlian, lebih ditentukan oleh insting atau naluri dari pada informasi pada hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pedoman awal dari disiplin ini merupakan gagasan sehingga cara pemberian hukuman harus dijalankan secara struktur dan penuh ketelitian yang baik dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam jangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Perjalanan maupun pengetahuan bagi setiap *juri* adalah sesuatu perolehan membantu dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi hari demi hari.

e. Teori *Decidendi*

Teori *Decidendi* ini bergantung pada pendirian filosofis mendasar, yang mempertimbangkan semua perspektif yang terkait dengan topik yang dituntut dan kemudian mencari undang-undang dan pedoman yang relevan dengan topik tersebut sebagai alasan yang sah untuk memutuskan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada landasan yang jelas. inspirasi untuk menerapkan hukum dan memberikan keadilan kepada terdakwa

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan menekankan supaya otoritas publik, pemerintah, masyarakat, keluarga dan wali juga bertanggung jawab untuk

mengarahkan, mengajar, mendorong, memastikan yang disalahkan agar nantinya mereka bisa menjadi orang berharga bagi keluarga, jaringan, dan negaranya..

Dalam menyimpulkan suatu perkara pidana, pejabat yang ditunjuk harus memilih dengan baik dan sesuai dengan pedoman materil. Menurut Van Apeldoorn,, hukum itu harus :[13]

a) Menyesuaikan peraturan dengan fakta konkret, peristiwa-peristiwa konkret di area bermasyarakat.
b) Menambah Undang-Undang jika penting.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi setiap orang yang melaksanakan perbuatan pidana.[14] Dalam hukum pidana, gagasan tentang kewajiban merupakan gagasan pokok yang dikenal dengan istilah mendidik blunder.[15] Risiko kriminal dapat diartikan sebagai kelanjutan dari kecaman sejati yang ada dalam demonstrasi kriminal dan standar Emosional yang ada memenuhi prasyarat untuk ditolak atas aktivitasnya. Pada premis yang ada pembuktian pidana adalah tolak ukur keabsahan, tepatnya asas “.*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*

[13] E. Utrech dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.
[14] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm.75.
[15] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.155.

Poenalli”[16], sedangkan premis kewajiban pidana adalah aturan blunder, baik sebagai tujuan (*opzet*) maupun kecerobohan (*culpa*). dengan asumsi dia telah mencapai sesuatu yang salah.

Diungkapkan Sudarto, ada orang perseorangan yang memiliki bagian dari kewajiban pidana, seperti pada pelakunya dipidana karena campur aduk, ada syarat yang bisa dipenuhi, khususnya adanya tindak pidana yang dilakukan oleh produsen, adanya unsur kesalahan sebagai kesengajaan atau kecerobohan, pencipta yang cakap untuk memikul tanggung jawab dan tidak ada alasan yang nyata.[17]

Kekeliruan dalam kewajiban pidana dihubungkan dengan komponen pidana, Andi Abidin berpendapat bahwa salah satu komponen mendasar dari delik adalah bahwa gagasan tentang menentang hukum (*wederrechttelijkheid*) dikatakan secara eksplisit atau tidak dalam suatu pasal hukum pidana, karena akan aneh dengan asumsi seseorang didakwa untuk perbuatan yang melanggar hukum.[18] Kemampuan yang mumpuni merupakan komponen kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari dua komponen kesalahan yang berbeda, peristilaan di bahasa Belanda ialah "*toerekeningsvatbaar*", namun Pompe sering menggunakan "*toerkenbaar*". Tanggung jawab yang merupakan pusat kesalahan yang

---

[16] Anselm von Feuerbach, *Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya* [*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli*], diterjemahkan oleh DR. Andi Hamzah,S.H., (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 3.

[17] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156.

[18] Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 47.

disinggung dalam hukum pidana adalah tanggung jawab yang ditunjukkan oleh hukum pidana. Sebagaimana ditunjukkan oleh moral individu yang bertanggung jawab atas kegiatannya, masalah utama adalah perilaku yang membuat hakim memberikan keputusan.[19] Seseorang memiliki bagian dari kewajiban pidana, pada akhir hari ketika seseorang didakwa, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, khususnya:

1. Adanya unsur perbuatan hukum yang digerakkan seseorang;
2. adanya komponen blunder seperti kesengajaan atau kecerobohan;
3. Adanya seseorang yang dapat memikul tanggung jawab;
4. Tidak ada pembenaran untuk absolusi;

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ialah tindakan objektif yang tersusun, terkoordinasi, dengan cara ini, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus tepat dengan masalah yang ditemui. maksudnya, informasi itu berhubungan, berkaitan dan tepat.[20] Metode penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. kemudian, penalaran pemikiran yang mendalam untuk mencari jawaban atas fakta hukum tersebut untuk kemudian

[19] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2015), hlm. 85.
[20] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UUI Press, 1991), hlm. 55.

mengoptimalkan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul di dalam gejala bersangkutan.[21]

Mohammad Radhi, menyatakan bahwa penelitian hukum yang sah secara keseluruhan dapat bergantung pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, dan menguraikan kebenaran dan koneksi di lapangan hukum dengan berlandaskan pada pengetahuan yang diperoleh. sehingga standar ilmiah dan strategi ilmiah dapat dibuat untuk dikembangkan terhadap fakta dan koneksi tersebut.[22] Dalam mengarahkan penelitian yang selayaknya, harus selamanya melekat pada implikasi yang mungkin diberikan kepada hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.[23]

---

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

[22] Soerjono Soekanto *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 110.

[23] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 129.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini banyak cara pendekatan yang dapat digunakan baik secara berlai-lainan, indipenden, ataupun secara keseluruhan sesuai dengan pengaturan isu yang diulas oleh penulis, pennghampiran tersebut antara lain.[24]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

metodologi ini merupakan metodologi yang dilakukan dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.[25] Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini membahas mengenai bagaimana penggunaan aaturan-aturan yang sah atau kaidah hukum yang dilakukan dalam suatu praktik hukum bertujuan untuk mendapat pandangan mengenai dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan yang sah dalam praktik hukum dan

[24] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 96.
[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pelitia Media Group, 2005), hlm.11.

menentukan hasil analisisinya sebagai tambahan dalam penjelasan hukum.[26]

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Metodologi historis adalah metodologi yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis suatu masalah berlandasankan dengan apa yang ditekuni dan penyempurnaan pedoman terkait dengan isu-isu yang terjadi dikehidupan bermasyarakat.[27]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Ada dua macam bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur atau dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. bahan penelitian hukum dalam tinjauan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Muatan yang sah dan mempunyai kekuatan membatasi yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas,

[26]*Ibid*., hlm. 135.

[27] Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), hlm. 24.

dengan mana berupa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. [28]
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah opsional dapat berupa buku-buku hukum, buku referensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan pendukung hukum yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya rujukan umum, rujukan hukum dan majalah

[28] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, khususnya informasi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, melalui pemilahan yang dianggap memiliki masalah terkait dalam tinjauan ini. Kumpulan bahan-bahan tersebut diperoleh melalui buku hukum, karya ilmiah, pedoman-pedoman hukum, karya-karya logika para ahli hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penguraian bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan bahan-bahan yang diperoleh dari survei tulisan (kepustakaan), sumbernya adalah tulisan dan buku-buku, informasi yang diperoleh akan dibedah secara normatif, dengan membandingkan informasi yang didapat dengan aturan yang bersangkutan. Teknik yang digunakan dalam analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga data yang digambarkan secara berkualitas sebagai kalimat yang tersusun, logis, efektif, dan menarik dapat berjalan dengan pemahaman dan pemahaman data.[29] Investigasi data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

[29] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

sekunder. Perbedaan tersebut meliputi substansi dan desain hukum positif, lebih spesifiknya latihan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan substansi atau sarana standar yang sah yang digunakan sebagai acuan dalam menangani permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[30]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan, adalah hasil akhir dari penelitian yang ditumpuk oleh tujuan penelitian. Hasil akhirnya yang dimaksud adalah solusi atas rencana masalah dalam soal-soal ujian yang diperkenalkan secara singkat dan ringkas tentang realitas/kebenaran penelitian. Penarikan kesimpulan ditarik secara induktif, yakni paragraf khususnya bagian yang mengandung masalah eksplisit yang berisi contoh-contoh dan fakta yang diakhiri dengan kesimpulan sebagai pernyataan keseluruhan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang penulis buat ini disajikan dalam 4 (empat) bab yang sistematis dan terpadu, keseluruhan bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 93.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan pendahuluan yang dimuat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan perihal pokok-pokok masalah dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai penipuan *online* dalam pesrpektif undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan pembahasan hasil yang telah didapatkan berdasarkan dengan uraian dan rumusan permasalahan dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV PENUTUP

Memberikan keputusan dari keseluruhan muatan dalam penelitian ini, didapatkan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk menindak lanjuti hasil penelitian yang telah didapat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman Soejono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Baru.

Andi Hamzah. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [*Werboek Van Strafrech*]. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

_____ 2004. *Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anselm Von Anselm. 2005. *Tiada Suatu Perbuatan Yang Dapat Dipidana Kecuali Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Yang Telah Ada Sebelumnya* [*Nullum Delictum Nulla Pena Sine Pravia Lege Poenalli*]. Diterjemahkan Oleh Dr. Andi Hamzah. Jakarta: PT. Roneka Cipta.

Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Depok: Guepedia.

Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bastian Bastari. 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makasar.

Budi Sahariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (*Cyber Crime*) *Urgensi Pengaturan dan Celah Hukum*. (Jakarta: Rajwali Pers)

Danrivanto Budhijanto. 2012. *Seminar Naional Cyber Law*. Fakultas Hukum Unpad.

Dapartemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

E. Utrech dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Sinar Harapan.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Johan Bahdar Naution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Baru.

Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyerlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jovan Kurbalija. 2010. *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*. Jakarta:Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Kunarto. 1991. *Intelejen Pengertian dan Pemahaman*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____ 2007. *Putusan Dalam Hukum Acara* Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Labib dan Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara* (*Cyber Crime*). Bandung: Refika Aditama.

M. Yahya Harahap,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapa KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. 1981. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UUI Press

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber* (*Cyber Crime*) *Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Michael R. Purba. 2009. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Widyatamma.

Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alimni.

Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian* Hukum. Jakarta: Pelitia Media Group.

R. Soenarto Soerodibroto. 1992. *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Rajawali Pers.

Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.Jakarta: Aksara Baru.

_____ 1982. *Pikir-Pikir Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Soesilo. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.

_____ 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____ 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

_____ 1983. *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: PT. Sinar Baru

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wiwik Meilararti dan Makun. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Nomor 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan No. 712/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

SKRIPSI

Miftahul Jannah. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Periode Januari-Desember 2018)*", Skripsi Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta,2020.

Eddy O.S Hiariej, dalam Shinta Agustina, *"Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali",* Skripsi Universitas Andalas, Padang: 2008.

INTERNET

Yosehp Pusparisa, "*Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir*" Https://databoks.katadata.co.id. di akses pada 14 Juni 2021

Muhammad Apryadi, *"Hukum Pidana Islam*" http://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana -islam/. diakses pada 01 Agustus 2021.

Linda Rahmawati, "*Meminimalisir Kejahatan Cyber Crime dan Cyber Sabotage di Indonesia*". https://news.detik.com/kolom/d-2610228/meminimalisir-kejahatan-cyber-crime-dan-cyber-sabotage-di-indonesia. Diakses pada tanggal 20 November 2021

JURNAL

Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Jurnal Universitas Ratulangi* (Agustus 2013), hlm. 108.

J. Hius, Jummaidi dan Anhar Nasution, "Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan *Cybercrime* Pada Aktifitas Online Sehari-hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku," *Jurnal Universitas Ibudiyah Indonesia* (Mei 2014), hlm. 2.

Syarifah Dewi Indawati R, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps)," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* (Mei 2017), hlm. 269.